



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2150/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2008 dikuasakan kepada CHUSNUL ASJHAR, SH. Advokat beralamat di Jalan Kyai Tamin Gg. Buntu No.3 Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon", "

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Juni 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2150/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2006 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Akta Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang (Buku Nikah tedampir) ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Dusun Jarakan Wetan, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran-Kabupaten Malang sebagaimana layaknya suami istri yang bakhaddukhul;
3. Bahwa setelah usia perkawinan berjalan satu minggu, lalu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Dusun Jambegede, Desa Kamigoro, Kec. Pagelaran, selang 5 (lima) had kemudian Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu buta, selanjutnya Termohon mamaksakan did minta pulang kerumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tuanya di Dusun Jarakan Wetan, dengan perasaan kecewa terpaksa Pemohon mengantarkan putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon Dusun

Jambegede;

4. Bahwa setelah Termohon tinggal di rumah orang tuanya, selang 2 hari kemudian Pemohon datang pada Termohon maksudnya akan menngajak Termohon ikut Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Dusun Jambegede, tapi Termohon bersikeras tidak mau juga, bahkan Pemohon disuruh pulang dan dilarang untuk menemui Termohon bahkan minta cerai, maka pulanglah Pemohon ke Dusun Jambegede sampai sekarang ticlak pemah kembali tinggal bersama Termohon ;
 5. Bahwa ujud dan akibat dad poin.3, 4 dan 5 di atas, adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Sejak tanggal 9 Agustus 2006 sampai dengan didaftarkannya perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung selama 18 bulan Pemohon dan Termohon saling ticlak melaksanakan kewajibannya ;
 - 5.2. Sejak tanggal 9 Agustus 2006 sampai dengan didaffarkannya perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung selama 18 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan ranjang .
 - 5.3. Antara Pemohon dlan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga antara Pemohonan sudah tidak ada perasaan sakinah maawadda waarohmah, maka maksud dan tujuan dari pasal 1 UU NO tahun 1974 tidak pemah tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 6. Bahwa oleh karena tersebut pada poin.3, 4 dan 5 di atas, Pemohon tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, demi kemaslakhatan Pemohon dan Termohon, solusinya Pemohon mengajukan permohonan ijin pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjatuhkan talak satu terhadap did Termohon ;
 7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Pemohon mohon Kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan dengan amamya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon MUJIARI putusan.mahkamahagung.go.id binti TURIMIN ;

3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon ;

SUBSIDAIR:

-.Apabila Pengadilan Agama berpenclapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

a. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Nomor: 449/60/VII/2006 tertanggal 27 Juli 2006 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I:, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun;
- Termohon tidak diketahui alamatnya, tidak ada kabar berita dan selama 2 tahun tersebut tidak pernah pulang;

Saksi II:, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah misanan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun;
- Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak ada kabar berita sama sekali karena selama 2 tahun tersebut tidak pernah pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi selaku keluarga sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : “Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqad'ah 1429 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta KASDULAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

KASDULAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	425.000
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	431.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)